

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Perkembangan di dunia sekarang membawa banyak pengaruh dalam kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pengaruh dalam bisnis. Pertumbuhan perusahaan yang semakin beraneka ragam membuat perusahaan menjadi lebih kompetitif dalam bersaing. Dalam menjalani kegiatan bisnis, perusahaan memiliki tujuan sendiri, misalkan mendapatkan keuntungan, memperluas usaha, maupun tujuan lainnya. Namun realitanya tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, perusahaan bisa berhadapan dengan hal baik atau buruk. Hal baik yaitu mendapatkan keuntungan atau mencapai target tertentu yang menguntungkan perusahaan, sedangkan hal buruk yaitu perusahaan dihadapkan pada kendala atau masalah yang bisa merugikan perusahaan. Apabila perusahaan pada akhirnya mendapati hal buruk dan berhadapan pada kendala atau masalah dalam perusahaan, maka bagian operasional perusahaan harus melakukan tindak lanjut untuk mengelola ataupun mengantisipasi kendala tersebut. Contoh kondisi pasar yang tidak stabil sekarang, menyebabkan harga saham menurun dan membuat investor dan manajer perusahaan harus lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan, karena bila salah mengambil keputusan maka perusahaan bisa menghadapi kendala baru. Permasalahan ekonomi yang timbul seperti kondisi politik yang tidak stabil dan perang dagang membawa dampak perekonomian menjadi tidak stabil dan membuat perusahaan harus lebih mengkaji ulang pengendalian atas risiko yang mungkin terjadi. Kondisi tersebut dapat diantisipasi oleh perusahaan dengan membentuk komite manajemen risiko (Survei Nasional Manajemen Risiko, 2018).

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan akan berjumpa dengan kendala dan ketidakpastian bisnis, dimana hal tersebut membuat perusahaan harus menghadapi risiko. Secara umum risiko dapat diartikan sebagai kondisi yang muncul akibat dari suatu hal yang tidak pasti (Hanafi, 2009; dalam Safitri dan Meiranto, 2013). Ketidakpastian bisnis, serta persaingan bisnis yang semakin ketat,

menimbulkan berbagai risiko yang dapat menghambat kinerja perusahaan dalam mendapatkan keuntungan. Risiko yang terjadi dalam suatu perusahaan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari dan tidak dapat dihilangkan namun bisa diminimalisir. Oleh sebab itu, risiko perlu untuk dikelola dengan strategi yang baik agar kendala yang muncul tidak sampai membuat perusahaan mengalami kondisi buruk misalnya kerugian.

Pengelolaan risiko yang baik merupakan harapan dari setiap perusahaan. Di Indonesia pengelolaan perusahaan yang baik dipercaya bisa meminimalisir potensi risiko. Prinsip tersebut merupakan penerapan dari tata kelola perusahaan yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kewajaran (FCGI, 2002). Dalam *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI, 2002) transparansi merupakan kewajiban atas timbulnya informasi yang bersifat terbuka, jelas dan tepat waktu, serta mampu membedakan keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan. Kedua adalah akuntabilitas yang berfungsi untuk menjelaskan tanggung jawab dan peran, juga melakukan dukungan usaha demi terjaminnya kepentingan manajemen dan pemegang saham secara seimbang. Ketiga adalah responsibilitas yang bertujuan untuk memastikan bahwa peraturan serta ketentuan yang berlaku sudah dipatuhi. Keempat adalah independensi yang bertujuan bahwa perusahaan maupun pihak pribadi bertindak secara independen dan tidak ada pengaruh maupun tekanan dari pihak luar. Dan yang kelima, kewajaran adalah perusahaan dapat menjamin atas kinerja secara terukur dan wajar, sesuai dengan kepentingan perusahaan dan kepentingan investor.

Perusahaan yang mampu mengelola dan mengatasi risiko dapat dijadikan tolok ukur untuk keberhasilan pencapaian tujuan perusahaan. Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG, 2012) penilaian risiko dapat dilakukan dengan cara memantau, mengidentifikasi, menilai, dan mengevaluasi adanya risiko, dimana dengan cara tersebut dapat membuat siklus operasional perusahaan bisa berjalan secara efektif dan efisien. Dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka perlu dibentuk komite manajemen risiko karena komite ini dipercaya mampu mengungkapkan informasi keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Febryna, 2015).

Dalam melakukan tugas pengawasan risiko dan penerapan tata kelola perusahaan yang baik, maka perusahaan perlu melibatkan dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki wewenang, dimana dewan direksi selaku penanggung jawab pelaksanaan, sedangkan dewan komisaris bertindak untuk mengawasi serta memantau manajemen risiko (KNKG, 2012). Dewan komisaris akan melibatkan komite audit untuk melakukan tugas pengawasan, namun karena semakin kompleks tugas dari komite audit, diperkirakan bahwa tugas komite audit bisa saja menjadi kurang optimal, oleh sebab itu dewan komisaris dapat menambahkan komite manajemen risiko yang berfungsi untuk membantu tugas pengawasan dalam perusahaan (Hadi, 2015). Dalam penelitian Safitri dan Meiranto (2013) dikatakan juga bahwa dewan komisaris bertanggung jawab atas pendelegasian tugas pengawasan risiko yang diberikan kepada komite audit. Komite audit memiliki peran dan tanggung jawab yaitu memantau proses penerapan tata kelola perusahaan, memastikan perusahaan mentaati peraturan yang berlaku, memahami seluruh masalah yang dapat berpengaruh ke kinerja perusahaan (finansial ataupun non-finansial) dan memastikan auditor internal membuat laporan khusus tentang pemeriksaan tata kelola perusahaan yang ditujukan kepada dewan komisaris (Effendy, 2016:56). Apabila perusahaan hanya memiliki komite audit untuk melakukan proses pengawasan risiko, ditakutkan kinerja komite audit menjadi tidak optimal serta mungkin saja terjadi kesalahan, oleh karena itu perusahaan perlu mempunyai komite manajemen risiko.

Di Indonesia pembentukan komite manajemen risiko mulai diterapkan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hal ini dapat dilihat dalam peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara. Untuk perusahaan non keuangan belum semua perusahaan melaporkan adanya keberadaan komite manajemen risiko, karena adanya komite manajemen risiko hanya diwajibkan ada pada sektor perbankan dan BUMN. Peraturan perbankan atas keberadaan komite manajemen risiko diatur Peraturan Bank Indonesia (PBI)/5/8/2003 dan PBI/8/4/2006, sedangkan dalam perusahaan non-keuangan belum diwajibkan adanya komite

manajemen risiko. Padahal hasil penelitian Brown, Steen, dan Foreman (2009) menunjukkan bahwa perusahaan non-finansial menghadapi risiko yang lebih kompleks, sehingga hal tersebut perlu ditanggapi dengan membentuk komite manajemen risiko. Oleh sebab itu, keberadaan komite manajemen risiko sangatlah diperlukan di semua jenis perusahaan baik perusahaan keuangan maupun non keuangan.

Adanya pembentukan komite manajemen risiko pada perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain: ukuran perusahaan, reputasi auditor, komisaris independen, kompleksitas perusahaan, jenis industri, *leverage*, ukuran dewan komisaris, risiko pelaporan keuangan, frekuensi rapat dewan komisaris, keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh dewan komisaris dan kepemilikan asing (Yatim, 2009; Andarini dan Januarti, 2012; Ratnawati, 2012; Safitri dan Meiranto, 2013; Hadi, 2015). Faktor keuangan yang banyak diteliti seperti ukuran perusahaan dan *leverage* menunjukkan hasil yang konsisten dimana ukuran perusahaan berpengaruh positif (Yatim, 2009; Andarini dan Januarti, 2012; Ratnawati, 2012; Safitri dan Meiranto, 2013; Hadi, 2015), sedang *leverage* tidak berpengaruh (Yatim, 2009; Andarini dan Januarti, 2012; Ratnawati, 2012; Safitri dan Meiranto, 2013), sehingga penelitian ini tidak lagi meneliti faktor keuangan. Faktor jenis industri juga tidak diteliti dikarenakan penelitian ini hanya meneliti di satu jenis industri yaitu manufaktur. Keahlian akuntansi atau keuangan yang dimiliki oleh dewan komisaris (Safitri dan Meiranto, 2013) dan kepemilikan asing (Hadi, 2015) baru diteliti oleh satu penelitian sehingga belum ada *research gap*. Ukuran dewan komisaris yang dilihat dari jumlah dewan komisaris menunjukkan hasil yang konsisten yaitu tidak berpengaruh (Andarini dan Januarti, 2012; Ratnawati, 2012; Safitri dan Meiranto, 2013). Oleh sebab itu penelitian ini akan meneliti tiga faktor yaitu komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan reputasi auditor.

Faktor pertama yaitu komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten maupun perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Ketentuan ini tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014.

Kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris memberikan pengaruh dalam meningkatkan kualitas pengawasan risiko di perusahaan, karena komisaris independen tidak terafiliasi, melainkan perwakilan yang independen atas kepentingan *shareholder*, sehingga keberadaan komisaris independen akan mempengaruhi pembentukan komite pengawas seperti komite audit maupun komite manajemen risiko (Andarini dan Januarti, 2012; Ratnawati, 2012). Namun penelitian Hadi (2015) menyatakan bahwa komisaris independen tidak mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko karena tergantung pada latar belakang dan kualitas dari komisaris independen membuat komisaris independen tidak dapat melakukan tugas pengawasan dan pengambilan keputusan yang lebih baik.

Faktor kedua yaitu frekuensi rapat dewan komisaris adalah jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris dalam satu periode (Safitri dan Meiranto, 2013). Frekuensi rapat dewan komisaris yang semakin banyak atau rutin dalam satu periode dapat mempengaruhi keberadaan komite manajemen risiko karena tingginya intensitas rapat dapat membuat dewan komisaris mempertimbangkan pengawasan lebih terhadap manajemen risiko di perusahaan, sehingga perusahaan lebih punya motivasi untuk membentuk komite manajemen risiko (Hadi, 2015). Namun ditemukan hal berbeda dalam penelitian Safitri dan Meiranto (2013) yang mengatakan bahwa rapat yang diadakan tidak hanya membahas masalah pengawasan dalam perusahaan, karena seringkali yang dibahas fokus mengenai kinerja keuangan sehingga dewan komisaris tidak termotivasi untuk mengadakan komite manajemen risiko dalam perusahaan, karena dapat dilakukan langsung oleh dewan komisaris dan dewan direksi.

Faktor ketiga yaitu reputasi auditor adalah seseorang atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mempunyai nama baik, prestasi serta mendapatkan kepercayaan dari publik dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan sesuai standar akuntansi yang berlaku (Febryna, 2015). Reputasi auditor yang baik akan membuat auditor berusaha menjaga nama baiknya sehingga menyampaikan rekomendasi ke klien tentang praktik tata kelola yang baik khususnya dalam hal pengawasan atas risiko, seperti adanya komite manajemen risiko dalam perusahaan. Hal tersebut didukung

oleh penelitian Yatim (2009) yang menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh auditor yang bereputasi lebih merekomendasikan pembentukan komite manajemen risiko dalam perusahaan, dan adanya komite tersebut dapat menjadi motivasi tambahan bagi auditor untuk melakukan penilaian terhadap internal perusahaan. Tetapi hasil penelitian Andarini dan Januarti (2012), Ratnawati (2012) serta Hadi (2015) menyatakan hal lain, bahwa reputasi auditor tidak memiliki pengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko, karena auditor cenderung hanya ingin meningkatkan reputasinya bukan fokus pada keberadaan komite manajemen risiko.

Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk tahun 2016-2018. Pertimbangan memilih perusahaan manufaktur karena keberadaan komite manajemen risiko masih secara sukarela di perusahaan manufaktur, hal ini berbeda dengan perusahaan keuangan yang sudah bersifat wajib. Periode penelitian yaitu tahun 2016-2018 karena merupakan data terakhir yang sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga hasil penelitian lebih relevan.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Dari penjelasan yang telah diuraikan di latar belakang, maka rumusan masalah penelitian adalah: “Apakah komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018?”

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan reputasi auditor terhadap keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2018.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan saat ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat akademis

Sebagai acuan atau pembanding bagi peneliti berikutnya yang meneliti topik sejenis yaitu pengaruh dari komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan reputasi auditor terhadap keberadaan komite manajemen risiko pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.

b. Manfaat praktis

Sebagai pertimbangan bagi investor dalam menentukan apakah perusahaan yang memiliki komite manajemen risiko memiliki potensi bagus untuk mengelola perusahaan secara maksimal melalui pengendalian risiko, sehingga investasi yang dilakukan memberikan hasil yang maksimal.

### **1.5. Sistematika penulisan**

Penulisan skripsi ini disusun menjadi 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB 1: PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini akan dijelaskan landasan teori yang meliputi teori keagenan, tata kelola perusahaan, komite manajemen risiko, komisaris independen, frekuensi rapat dewan komisaris, dan reputasi auditor. Selain itu dibahas juga mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

**BAB 3: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dijelaskan desain penelitian; identifikasi, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi, sampel, dan teknik penyampelan; serta analisis data yang digunakan.

**BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil penelitian yang dilakukan.

**BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN**

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai simpulan penelitian, keterbatasan penelitian, serta saran bagi pihak akademis maupun praktis.